

Analisis Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Budiyono

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
budiyono_bk@yahoo.co.id

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan serta memahami fenomena yang terjadi, pengalaman maupun kondisi tertentu dalam konteks yang lebih dalam. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dan mencari informasi melalui jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Temuan dari penelitian ini yaitu pajak sangat penting untuk membiayai layanan pemerintah termasuk infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pembangunan ekonomi. Tantangan yang ditimbulkan oleh ketergantungan pajak yang tinggi, di mana peningkatan pendapatan pajak dapat merangsang pertumbuhan tetapi juga dapat membebani warga negara, terutama melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, yang dapat mengurangi daya beli dan konsumsi.

Kata kunci: fungsi pajak, beban negara, tantangan

Abstract

Tax is a compulsory contribution imposed by the government on individuals or business entities based on the law. The purpose of this research is to discuss the function of taxes as a source of state revenue and the challenges faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach that describes and understands the phenomena that occur, certain experiences and conditions in a deeper context. The data used in the research is secondary data. Data collection techniques use literature review and search for information through journals and articles related to the issues raised in this study. The findings of this study are that taxes are essential to finance government services including infrastructure, health care, and education, which contribute to overall public welfare and economic development. The challenges posed by high tax dependency, where increased tax revenue can stimulate growth but can also burden citizens, especially through increased consumption taxes such as VAT, which can reduce purchasing power and consumption.

Keywords: tax function, state burden, challenges

Pendahuluan

Pajak memainkan peran krusial dalam membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Indonesia, 2007) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mengungkapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib seorang pribadi atau suatu instansi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, ketergantungan pada pajak sebagai sumber pendapatan negara sangat tinggi. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mendanai belanja negara, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta berbagai program sosial lainnya. Setuju atau tidak pajak merupakan aspek paling penting dan utama yang sangat diperlukan oleh negara untuk terus bertahan menghadapi situasi apapun. Tanpa adanya pajak, suatu negara tidak akan bertahan lama dan akan mengalami kebangkrutan serta memiliki utang yang lebih besar.

Pajak berkontribusi lebih dari 70% terhadap total penerimaan pemerintah di banyak negara berkembang dan maju. Berdasarkan Buku Informasi APBN 2023 total penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.021,2 triliun yang didasarkan pada total penerimaan negara sebesar Rp 2.463,0 triliun. Artinya sekitar 82,06 % dari total penerimaan negara berasal dari pajak (Kementerian Keuangan, 2023). Berdasarkan data yang diambil dari website DJP siaran pers (*Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Papabrama September 2024: Meningkat 11,49%*, 2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan sebesar 9,00% dan berkontribusi 57,93% terhadap total penerimaan pajak. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan, yakni 21,56%, dengan kontribusi sebesar 25,96%. Pertumbuhan berdasarkan jenis pajak utama yaitu :

1. PPh Pasal 21 berkontribusi sebesar Rp2,29 triliun, meningkat seiring dengan kenaikan gaji pegawai yang menjadi objek pajak, terutama dari Wajib Pajak BUMN dan sektor pertambangan. Kontributor terbesar untuk PPh Pasal 21 adalah setoran dari PT Freeport Indonesia (PT FI).
2. PPh Pasal 25/29 Badan berkontribusi sebesar Rp281,13 miliar, mengalami kontraksi akibat penurunan setoran dari sektor pengolahan kelapa sawit, kayu, dan perbankan.
3. PPh Final berkontribusi sebesar Rp289,35 miliar, mengalami pertumbuhan akibat peningkatan kegiatan konstruksi yang merupakan objek pajak final.
4. PPN Dalam Negeri berkontribusi sebesar Rp1,30 triliun, tumbuh seiring dengan peningkatan belanja pemerintah terutama untuk kegiatan konstruksi.

Ketergantungan pada pajak sebagai sumber pendapatan utama menimbulkan tantangan. Penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa membebani masyarakat, seperti kenaikan tarif PPN yang berpotensi menurunkan daya beli. Pajak berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, tetapi tarif yang terlalu tinggi dapat menimbulkan resistensi dan mengurangi konsumsi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 diprediksi akan mengurangi konsumsi sebesar 3,2% dan memperlambat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%, menunjukkan dampak kontraproduktif dari upaya peningkatan penerimaan pajak (Aziz, 2024) dari website DJP.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan membahas fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kajian Teori

(Indonesia, 2007) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib seorang pribadi atau suatu instansi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam (Novianto et al., 2023) mengemukakan teori Adam Smith dalam “Wealth of Nation” (1776) menjelaskan berbagai prinsip perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :

1. Prinsip keadilan
Penyelenggaraan perpajakan di suatu negara harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan wajib pajak dan dilakukan secara adil. Tidak mungkin suatu negara berlaku diskriminasi terhadap wajib pajak .
2. Prinsip kepastian
Semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga apabila ada wajib pajak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.
3. Prinsip kenyamanan
Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling tepat untuk wajib pajak, seperti pada saat wajib pajak menerima hadiah atau pada saat wajib pajak menerima penghasilannya.
4. Prinsip efisiensi
Biaya pemungutan pajak ditentukan setepat-tepatnya, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutannya.

Metode Penelitian/Pengabdian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif, untuk menggambarkan dan memahami fenomena, pengalaman, atau kondisi tertentu dalam konteks yang lebih mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, di mana data tidak diperoleh secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan menggunakan kajian pustaka dan mencari informasi melalui jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang di angkat.

Hasil dan Pembahasan

Pajak merupakan kontribusi wajib seorang pribadi atau suatu instansi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Dalam jurnal (Iskandar, 2024) menurut Mardiasmo (2019) fungsi pajak ada empat yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak digunakan untuk membiayai proyek rutin negara yang dilaksanakan untuk pembangunan dan kepentingan negara. Pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan, dana dikumpulkan dari tabungan pemerintah, yang dihasilkan dengan mengurangi penerimaan dalam negeri dari pengeluaran harian. Dari tahun ke tahun, tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, yang diharapkan terutama dari sektor pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi untuk mengatur ataupun melakukan kebijakan pemerintah dibidang sosial serta bidang perekonomian. Contohnya pemerintah dapat menetapkan aturan perpajakan untuk meningkatkan investasi yaitu dengan membuat aturan terkait dengan pembebasan pajak penghasilan atas dividen. Dengan menggunakan kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai anggaran dana guna melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga maka inflasi bisa dengan mudah untuk diarahkan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengatur cara uang masyarakat digunakan, bagaimana pajak dibayar, dan bagaimana pajak digunakan dengan benar.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk kemakmuran rakyat atau dapat dikatakan sebagai pemerataan pendapatan. Pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, akan dibiayai dengan pajak yang sudah dipungut oleh negara.

Selain fungsi-fungsi di atas pajak juga digunakan untuk membayar utang sekaligus bunga dari utang. Tahun 2024 proyeksinya bisa tembus 8.600 triliun, menghitung besaran utang jatuh tempo dan beban bunga utang yang sebagian akan dibayar dengan penerbitan utang baru," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, Rabu, 3 Januari 2024. Berdasarkan artikel yang diambil dari (CNBC Indonesia, 2024) beban utang dan perbandingan terhadap APBN (Rp triliun) dapat dilihat pada gambar ini.

Beban utang dan perbandingan terhadap APBN (Rp triliun)

Tahun	Cicilan Luar Negeri	Cicilan Dalam Negeri	Bunga Utang	Total	APBN	Prosentase utang terhadap APBN
2023	81,45	542,86	439,88	1064,19	3121,21	34,10
2022	79,28	440,56	386,5	906,34	3096,26	29,27
2021	82,08	476,80	343,49	902,37	2786,41	32,38
2020	90,99	365,56	314,09	770,64	2595,48	29,69
2019	85,99	426,40	275,52	787,91	2309,29	34,12
2018	76,33	424,99	257,95	759,27	2213,12	34,31
2017	65,12	285,10	216,57	566,79	2007,35	28,24

Gambar 1. Beban utang dan perbandingan terhadap APBN (Rp triliun)

Setiap tahun penggunaan dana pajak untuk pembayaran bunga hutang terus meningkat. Pada tahun 2022 pembayaran bunga hutang mencapai Rp386,3 triliun (dikutip dalam (*Belanja Negara Tahun 2022 Tumbuh Positif, Menkeu: Tools Shock Absorber*, 2023)). Tahun 2023 mencapai Rp439,88 triliun (dikutip dalam website Kontan.co.id (Masitoh, 2024)), meningkat 11,55% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada semester I tahun 2024, Rp239,96 triliun telah digunakan untuk membayar bunga hutang. Ini mencakup 48,3% dari alokasi dalam APBN (dikutip

dalam website CNBC Indonesia (*Sri Mulyani Bayar Bunga Utang Rp 239,96 T Di Semester I-2024*, 2024)).

Berdasarkan (Arbar, 2022) dari berita CNBC Indonesia ada beberapa negara yang mengalami risiko default atau gagal bayar dikarenakan negara tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang, diantaranya :

(1) Meksiko

Meksiko gagal membayar pinjaman negara senilai US\$ 80 miliar pada tahun 1982. Utang publik tumbuh dengan pesat karena program ekspansi fiskal besar-besaran dari pemerintahan Luis Echeverria. Peso Meksiko terdepresiasi 50% sebagai akibat dari guncangan minyak pada akhir 1970-an dan kondisi ekonomi yang memburuk; namun, pemerintah tidak dapat membayar utangnya, yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat membayar pinjaman kepada AS dan IMF. Akibatnya, PDB Meksiko turun 11% selama lima tahun berikutnya, menyebabkan Krisis Utang Amerika Latin, yang menyebabkan negara-negara di seluruh Amerika Latin tidak dapat membayar utang luar negeri mereka. Ini memaksa Dana Moneter Internasional untuk memberikan pinjaman sebagai ganti reformasi yang tidak disukai.

(2) Rusia

Rusia telah mengalami krisis keuangan sembilan kali, yang terakhir pada tahun 1998, dengan utang sebesar US\$ 17 miliar. Karena Krisis Rubel 1998, pasar saham Rusia kehilangan 75% dari nilainya dan inflasi mencapai 80%. Investor meninggalkan pasar, dan Rusia hanya mampu membayar kembali kurang dari US\$ 10 miliar dari US\$ 17 miliar yang diutangkannya kepada IMF. Pada tahun 1998, ekonomi Rusia mengalami kontraksi 5,3% karena pengangguran mencapai 13%.

(3) Argentina

Dikarenakan kebijakan yang dijalani mematok peso ke Dolar AS, Argentina mengalami kebangkrutan pada tahun 2001 dengan utang sebesar US\$ 145 miliar. Kebijakan ini menyebabkan utang publik yang tidak terkendali dan korupsi yang merajalela, yang menyebabkan pengangguran lebih dari 20% pada tahun itu, dan negara itu mengalami default utang terbesar dalam sejarah ketika kehilangan lebih dari US\$ 100 miliar pembayaran utang.

(4) Islandia

Ketika pasar kredit global mengering setelah jatuhnya sektor keuangan AS, Islandia mengalami bangkrut pada tahun 2008 dengan utang sebesar US\$ 85 miliar. Gelembung perbankan tumbuh dengan cepat sehingga melebihi 10 kali PDB Islandia pada tahun itu.

(5) Lebanon

Lebanon gagal membayar kembali utangnya yang sangat besar, yang pada Maret 2020 bernilai sekitar US\$ 90 miliar, atau 170% dari PDB negara, dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

(6) Sri Lanka

Pada April 2022, Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dollar AS. Negara ini mengalami krisis ekonomi dan protes luas menuntut pengunduran diri pemerintah.

Dalam dunia perpajakan terdapat istilah **“Berburu di Kebun Binatang”**. Hal ini merujuk pada upaya untuk menarik pajak lebih besar dari Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam istilah tersebut menuai kritik beberapa pihak kemudian pihak-pihak yang berkepentingan menuangkan aspirasinya bahwa pemerintah saat melakukan penarikan pajak tidak boleh hanya fokus pada intensifikasi perpajakan yaitu penarikan pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar di sistem, melainkan pemerintah juga harus

melakukan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan dengan upaya menambah jumlah WP terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (dikutip dalam artikel (R. A. Nugroho, 2023) dari website CNBC Indonesia).

Menurut artikel (Padminingrum, 2024) dari website DJP masih banyak yang beranggapan salah bahwa membayar pajak hanya akan merugikan pemerintah dan tidak menguntungkan masyarakat luas. Padahal, hal ini tidak sepenuhnya benar. Dengan pajak, pemerintah dapat memberikan fasilitas dan layanan yang bermutu kepada masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau serta infrastruktur yang mudah diakses. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memulai mengubah cara pandang kita dalam membayar pajak. Bukan hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai tanggung jawab dan kontribusi kita semua sebagai warga negara dalam membantu bangsa. Disiplin perpajakan juga perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari jenjang pendidikan sekolah hingga pengelolaan keuangan pribadi.

Berdasarkan artikel (S. S. Nugroho et al., 2023) dari website Badan Keuangan Fiskal menunjukkan ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi perpajakan diantaranya :

1. Masih rendahnya tax buoyancy

Jika tax buoyancy rendah, berarti penerimaan pajak tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh kelemahan dalam sistem administrasi pajak, struktur perpajakan yang tidak optimal, atau rendahnya kepatuhan wajib pajak.

2. Masih besarnya gap penerimaan

Besarnya gap penerimaan menunjukkan adanya masalah seperti penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), atau kurang optimalnya pengawasan.

3. Kepatuhan yang masih belum mencapai tingkat yang diharapkan

Kepatuhan pajak melibatkan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, sistem yang kompleks, dan kurangnya penegakan hukum.

4. Besarnya belanja perpajakan yang masih perlu dievaluasi efektivitasnya

Belanja perpajakan (tax expenditure) mencakup insentif atau pengecualian pajak yang diberikan untuk tujuan tertentu. Jika tidak dievaluasi secara efektif, belanja perpajakan dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan tanpa manfaat yang jelas bagi perekonomian.

5. Permasalahan tingginya informalitas dan underground economy yang belum mampu ditangkap sepenuhnya oleh sistem perpajakan

Ekonomi informal dan underground economy sulit dipajaki karena aktivitas mereka sering kali tidak tercatat secara resmi. Masalah ini terutama terjadi di negara berkembang, di mana sektor informal menjadi bagian signifikan dari perekonomian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pajak adalah pedang bermata dua yang di satu sisi, menyediakan pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi di sisi lain, dapat membebani ekonomi dan masyarakat jika tidak diatur dengan baik. Penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem pajak yang seimbang,

yang tidak hanya memaksimalkan penerimaan negara tetapi juga meminimalkan distorsi ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Kenaikan APBN menunjukkan bahwa negara semakin bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama. Meskipun penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat membantu dalam pembiayaan belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ada risiko yang perlu diperhatikan. Beban pajak yang meningkat dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, iklim investasi juga bisa terpengaruh, karena investor mungkin merasa kurang tertarik untuk berinvestasi jika pajak terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola kebijakan perpajakan dengan bijaksana, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat

Saran

Untuk mengurangi ketergantungan APBN pada pajak, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan pendapatan dari sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya :

1. BUMN yang bergerak di sektor SDA seperti migas, mineral, dan kehutanan memiliki efisiensi tinggi dengan mengurangi kebocoran biaya dan meningkatkan produktivitas.
2. Mendorong BUMN untuk mengelola SDA yang mendukung EBT (Energi Baru dan Terbarukan) seperti panas bumi, air, angin, dan surya.
3. Mengembangkan industri hilir yang dapat menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya, BUMN dalam sektor pertambangan bisa mengembangkan industri pengolahan logam atau energi yang lebih ramah lingkungan.
4. Melakukan kolaborasi dengan perusahaan swasta nasional atau internasional untuk transfer teknologi, pembiayaan, dan pengelolaan, sambil tetap menjaga kontrol strategis oleh pemerintah.

Referensi

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-246.pdf

<https://www.pajak.com/pajak/tax-buoyancy-penyebab-rendahnya-rasio-pajak/>

<https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/pentingnya-kepatuhan-dalam-membayar-pajak-untuk-meningkatkan-kesadaran-terhadap-masyarakat-indonesia/>

Arbar, T. F. (2022). *6 Negara Ini Pernah Bangkrut, Rusia "Jeblos" 9 Kali*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220712133539-4-354976/6-negara-ini-pernah-bangkrut-rusia-jeblos-9-kali>

Aziz, M. S. A. (2024). *Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN*. DJP. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn>

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

Belanja Negara Tahun 2022 Tumbuh Positif, Menkeu : Tools Shock Absorber. (2023). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Belanja-Negara-Tahun-2022-Tumbuh-Positif>

CNBC Indonesia. (2024). 10 Tahun Jokowi: Utang RI Bertambah Rp 6.000 T, APBN Boncos. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240814073843-128-562839/10-tahun-jokowi-utang-ri-bertambah-rp-6000-t-apbn-boncos>

Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Undang-Undang Republik Indonesia.*

Iskandar, A. N. (2024). The Impact Of The Quality Of Services Tax Education Implementation Of Tax Electronic Systems And Implementation Of Tax Penalty On Taxpayer Compliance At Kpp Pratama Jakarta Cakung. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.

Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Media Kementerian Keuangan*, 1–23. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>

Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Papabrama September 2024: Meningkatkan 11,49%. (2024). DJP. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penerimaan-pajak-kanwil-djp-papabrama-september-2024-meningkat-1149>

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Masitoh, S. (2024). *Pembayaran Bunga Utang Pemerintah Tahun Ini Dikhawatirkan Bebani APBN*. Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/pembayaran-bunga-utang-2024-capai-rp-4973-triliun-ini-kata-ekonom-indef?utm_source

Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3.

Nugroho, R. A. (2023). *Pajak Memang Berburu di Kebun Binatang, Ini Buktinya!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231227112333-4-500513/pajak-memang-berburu-di-kebun-binatang-ini-buktinya>

Nugroho, S. S., Faturay, F., Damayanty, S. A., Kurniawan, A., Putro, P., Pratama, S. R. B. P. D. H., & Team, G. (2023). *Peta Jalan Kebijakan Perpajakan*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2023/12/27/2457-peta-jalan-kebijakan-perpajakan>

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

Padminingrum, R. R. E. (2024). *Kebangkitan Bangsa Ditopang dengan Kedisiplinan Pajak*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/kebangkitan-bangsa-ditopang-dengan-kedisiplinan-pajak>

Sri Mulyani Bayar Bunga Utang Rp 239,96 T di Semester I-2024. (2024). CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240711062727-4-553562/sri-mulyani-bayar-bunga-utang-rp-23996-t-di-semester-i-2024?utm_source